



PUTUSAN

Nomor:147/Pid./2013/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **MINTARDI HALIM Alias AMING;**
Tempat lahir : Teluk Betung;
Umur/Tgl lahir : 50 Tahun / 27 Juni 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ikan Paus No.7 Lk.I RT.007, Kel.Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Bandar Lampung;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP.

Terdakwa didampingi oleh Advokad/Penasihat Hukum masing-masing bernama : Gunawan Raka, SH., Muhammad Yusuf R, SH.MH., Dicky Zulkarnain, SH. dan Andanan Idris, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal : Bandar Lampung, 15 Agustus 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- **Penyidik**, tidak melakukan penahanan;
- **Penuntut Umum** (dengan jenis penahanan tahanan kota), sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013;



- **Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang** (dengan jenis penahanan tahanan kota), sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang (dengan jenis penahanan tahanan kota), sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013;
- Penetapan pengalihan penahanan oleh Hakim dengan jenis penahan di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 24 September 2013
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 25 September 2013 s/d. Tanggal 23 November 2013;
- **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 14 November 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d. tanggal 11 Februari 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara tersebut dan memperhatikan serta mengutip:

- I. Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 23 Juli 2013 No.Reg.Perkara:PDM-050/TJKAR/07/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **MINTARDI HALIM ALIAS AMING** pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di kantor PT. Way Halim Permai yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat tersebut adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya kesepakatan antara Terdakwa selaku Direktur PT. Hasil Karya Kita Bersama dengan PT. Way Halim Permai mengenai pelepasan Hak Keperdataan dari PT. Way Halim Permai atas tanah ex sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berdiri di atas tanah Negara sebagai berikut :

1. HGB 38/KD Desa Jagabaya luas 80.200 M2, jatuh tempo 19-09-2001;
2. HGB 39/KD Desa Jagabaya luas 10.000 M2, jatuh tempo 19-09-2001;
3. HGB 40/KD Desa Jagabaya luas 10.000 M2, jatuh tempo 19-09-2001.

kepada PT. Hasil Karya Kita Bersama yang seluruhnya disepakati seharga Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah). Pembicaraan mengenai kesepakatan tersebut dilakukan antara Terdakwa dengan HENDRO GONDOKUSUMO (pemilik PT. Darmala sebagai salah satu pemegang saham pada PT. Way Halim Permai). Atas kesepakatan tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pembayaran sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening PT. Madya Sakti dan



selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2009 terdakwa bertemu dengan HENDRO di kantor PT. Darmala di Jakarta, saat itu HENDRO menyerahkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 rangkap 2 (dua) yang masing-masingnya terdiri dari 3 (tiga) halaman dan sebelumnya dibuat serta diketik dengan menggunakan komputer oleh karyawan PT. Way Halim Permai yaitu saksi AGUS PRIYONO dan dicetak dengan menggunakan teknik cetak printer laserjet. Saat penyerahan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 tersebut pada halaman 1 dan halaman 2 telah diparaf oleh TOMMY S. SANJOTO (Direktur Utama PT. Way Halim Permai) selaku Pihak Pertama, sedangkan pada halaman 3 telah ditanda tangani oleh TOMMY S. SANJOTO (Direktur Utama PT. Way Halim Permai) dan saksi WALMAN SIAHAAN, SH, SE, MBA, MM (Direktur PT. Way Halim Permai) selaku Pihak Pertama serta saksi TAUFIK JAAFAR selaku saksi-saksi, namun belum ditanda tangani oleh Terdakwa selaku pihak kedua serta RONY dan RAHMAD YB selaku saksi-saksi.

- Bahwa setelah Terdakwa menanda tangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 rangkap 2 (dua) tersebut, Terdakwa kemudian diberikan 1 (satu) rangkap, sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya dipegang oleh pihak PT. Way Halim Permai yang kemudian dileges pada Notaris SANIWATI SUGANDA, SH. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA melepaskan Hak Keperdataan atas TANAH (yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 38/KD, nomor 39/KD, nomor 40/KD) berikut segala sesuatu yang berada di atasnya atas TANAH yang terletak didalam sebagian SK.



Ijin Lokasi No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 02 Desember 2008 dari Walikota Bandar Lampung, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Kedaton, Kelurahan/Desa Jagabaya/Way Halim, sehingga TANAHnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

2. Bahwa pelapasan Hak Keperdataan atas TANAH dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, dilakukan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan PIHAK KEDUA dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Izin Lokasi No. KPBL.09/460-12/2008 tanggal 02 Desember 2008, sehingga PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah yang akan didaftarkan atas namanya.
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah mengetahui batas-batas, luas dan keadaan TANAH tersebut termasuk pula surat kepemilikan dari TANAH tersebut, sehingga pihak kedua dengan ini menyatakan menerima keadaan TANAH tersebut baik secara yuridis dan maupun secara fisik (as is) dan tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut dalam surat pernyataan ini.
4. Bahwa pelepasan Hak Keperdataan atas TANAH dilakukan dengan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu keseluruhan sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa bila pembayaran sebesar Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah) telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, telah diterima secara tunai dan lunas oleh PIHAK PERTAMA, dan surat pernyataan ini sekaligus sebagai tanda bukti penerimaan uang dimaksud.
6. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan telah diterimanya pembayaran sebagaimana pada angka 4 diatas, berkewajiban menyerahkan



seluruh surat menyurat yang ada pada PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan TANAH dimaksud, dan semua untung rugi mengenai apa yang dilepaskan dan diserahkan menurut surat pernyataan ini, mulai hari ini menjadi hak dan tanggungan PIHAK KEDUA.

7. Bahwa terhadap pihak-pihak lain yang ada dan menggunakan/memanfaatkan/menggarap di atas areal TANAH dimaksud adalah menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian dengan resiko dan biaya PIHAK KEDUA sepenuhnya.
8. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA, selama tanah tersebut dalam penguasaan PIHAK PERTAMA, bahwa :
 - a. Tanah tersebut tidak terkena sitaan dan atau tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa;
 - b. Tanah tersebut tidak dibebani oleh sesuatu hak tanggungan dengan cara apapun juga;
 - c. Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga;
 - d. Tidak ada pihak lain yang turut mempunyai hak atas tanah tersebut, kecuali pihak-pihak lain yang ada dan menggunakan/memanfaatkan/menggarap diatas areal TANAH dimaksud yang telah diketahui dan wajib diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam point 7 diatas;
 - e. Tanah tersebut berstatus HGB yang sudah berakhir.
9. Bahwa berkaitan dengan ketentuan point 8 tersebut diatas, maka PIHAK PERTAMA dengan ini menjamin PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan dituntut atau digugat dalam bentuk apapun serta dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak lebih dulu atau



turut serta mempunyai hak atas TANAH tersebut, kecuali keadaan yang dimaksud dalam point 7 dan point 8 huruf d diatas. Dengan demikian apabila dikemudian hari ternyata terdapat tuntutan dan atau gugatan mengenai kepemilikan TANAH tersebut, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

10.Semua biaya, iuran, pungutan dan pajak-pajak yang berkaitan dengan pelepasan Hak Keperdataan atas tanah tersebut sampai dengan pemberian hak atas tanah kepada PIHAK KEDUA, ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KEDUA. Bukti pembayaran pajak untuk kepentingan PIHAK PERTAMA wajib diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

- Bahwa sebagai tindak lanjut perikatan antara Terdakwa dengan PT. Way Halim Permai tersebut, yaitu sebagaimana point 6 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009, pihak PT. Way Halim Permai telah menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang asli Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD kepada Terdakwa dan sebagai buktinya Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2009, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan :

- Pada hari ini Selasa tanggal 28 Juli 2009, saya telah menerima sepenuhnya dan benar 3 (tiga) buah asli sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :

1. HGB 38/KD Desa Jagabaya Luas 80.200 M2, jatuh tempo 19-09-2001;
2. HGB 39/KD Desa Jagabaya Luas 10.000 M2, jatuh tempo 19-09-2001;
3. HGB 40/KD Desa Jagabaya Luas 10.000 M2, jatuh tempo 19-09-2001;



- Bahwa pada tanggal 4 September 2009 Walikota Bandar Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan No. KPBL.07/460-IL/2009 tanggal 4 September 2009 tentang pemberian Izin Lokasi kepada Terdakwa selaku Pemohon, yang mana pada DICTUM KEDUA angka 1 Surat Keputusan menyatakan agar Pemohon dapat terlebih dahulu menghubungi bekas pemegang sertifikat HGB No. 25/KD dan No. 26/KD untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak atas obyek tanah yang dimohonkan. Namun sebelumnya yaitu pada sekitar bulan Agustus 2009 Terdakwa telah merubah dan menambah isi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang ada pada Terdakwa, yaitu :

- Pada Point No. 01 setelah kalimat ; “melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD” Terdakwa menambahkan kalimat : “dan sebagian Nomor 25/KD dan Nomor 26/KD;
- Memalsukan paraf saksi TOMMY S. SANJOTO (Direktur Utama PT. Way Halim Permai) pada halaman 1 dan halaman 2 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang ada pada Terdakwa;
- Serta menambahkan cap/ stempel PT. Way Halim Permai yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi kantor PT. Way Halim Permai di Teluk Betung Bandar Lampung dan bertemu dengan salah seorang karyawan PT. Way Halim Permai yaitu saksi ROSDIANA guna meminta cap/stempel PT. Way Halim Permai untuk dibubuhkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang isinya telah dirubah dan ditambah oleh Terdakwa tersebut.



- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menghubungi pihak PT. Way Halim Permai selaku bekas pemegang sertifikat HGB No. 25/KD dan No. 26/KD untuk menyelesaikan permasalahan peralihan hak atas obyek tanah yang dimohonkan, sebagaimana Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. KPBL.07/460-IL/2009 tanggal 4 September 2009.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan cap/stempel PT. Way Halim Permai pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang ada padanya, Terdakwa kemudian mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan maksud untuk mendapatkan pengesahan secara hukum atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang ada padanya yang telah diubah dan ditambah isinya tersebut, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengabulkannya dengan mengeluarkan Penetapan Nomor : 52/Pdt.P/2011/PN.TK tanggal 15 September 2011.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2010 Terdakwa telah mendaftarkan 7 (tujuh) bidang tanah yang sebagian lokasinya berada dalam ex HGB Nomor : 25/KD dan 26/KD kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi atas nama perusahaan Terdakwa yaitu PT. Hasil Karya Kita Bersama sebagai berikut:
 1. NIB 00321 luas = 126.606 M²;
 2. NIB 00322 luas = 26.999 M² merupakan sebagian dari ex HGB No.: 26/KD;
 3. NIB 00323 luas = 6,675 M² merupakan sebagian dari ex HGB No.: 26/KD;



4. NIB 00324 luas = 6.560 M2 merupakan sebagian dari ex HGB

No.: 26/KD;

5. NIB 00325 luas = 17.245 M2 merupakan sebagian dari ex

HGB No.: 25/KD;

6. NIB 00326 luas = 5.397 M2 merupakan sebagian dari ex HGB

No.: 25/KD;

7. NIB 00327 luas = 12.143 M2 merupakan sebagian dari ex

HGB No.: 19/KD dan ex HGB No. : 21/KD.

- Bahwa kelengkapan dan kewajiban administrasi yang digunakan oleh Terdakwa saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hasil Karya Kita Bersama diantaranya dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang isinya telah diubah dan ditambah oleh Terdakwa dari semula yaitu HGB Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD menjadi HGB Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD dan sebagian 25/KD dan 26/KD. Atas permohonan Terdakwa tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung hanya dapat memproses untuk 3 (tiga) bidang tanah yaitu HGB Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD, sedangkan terhadap sebagian 25/KD dan 26/KD tidak dapat diproses oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena tidak ada dasar atau warkah sertifikat No. 25/KD dan No. 26/KD yang diserahkan oleh Terdakwa (PT. Hasil Karya Kita Bersama) kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Terdakwa hanya menyerahkan dasar atau warkah sertifikat HGB nomor 38/KD, nomor 39/KD, dan nomor 40/KD dan terhadap 3 (tiga) sertifikat tersebut telah beralih menjadi atas nama perusahaan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu PT. Hasil Karya Kita Bersama sebagaimana Sertifikat HGB Nomor : 1872/Prm.WH tanggal 20 April 2010.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistis Badan Reserse Kriminal Polri terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD dan sebagian nomor 25/KD dan nomor 26/KD sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB.: 2855/DCF/2012 tanggal 7 Desember 2012, menyimpulkan :

A. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD dan sebagian nomor 25/KD dan nomor 26/KD adalah halaman 1 dan halaman 2 menggunakan teknik cetak printer inkjet, sedangkan halaman 3 menggunakan teknik cetak printer laserjet.

B. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD, adalah halaman 1 s/d halaman 3 menggunakan teknik cetak printer laserjet.

C. 2 (dua) buah tanda paraf TOMMY SOEKIANTO SANJOTO bukti (QP) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD dan sebagian nomor 25/KD dan nomor 26/KD adalah Non Identik atau merupakan tanda paraf yang berbeda dengan tanda paraf TOMMY SOEKIANTO SANJOTO pemanding (KP).

- Perbuatan Terdakwa yang memalsukan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 dan kemudian menggunakan surat tersebut sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat HGB baru atas nama PT. Hasil Karya Kita Bersama dapat merugikan PT. Way Halim Permai, yaitu kehilangan Hak Keperdataan atas tanah sertifikat HGB No. 25/KD dan No. 26/KD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 46 ayat (2) yang berbunyi : "Kecuali apabila ditentukan lain didalam Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya".

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. -----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **MINTARDI HALIM ALIAS AMING** pada tanggal 03 Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung di Jalan Drs.



Warsito No. 5 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Terdakwa selaku Direktur PT. Hasil Karya Kita Bersama telah melakukan perikatan dengan PT. Way Halim Permai mengenai pelepasan Hak Keperdataan dari PT. Way Halim Permai kepada PT. Hasil Karya Kita Bersama terhadap tanah ex sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berdiri di atas tanah Negara sebagai berikut :

1. HGB 38/KD Desa Jagabaya luas 80.200 M2, jatuh tempo 19-09-2001;
2. HGB 39/KD Desa Jagabaya luas 10.000 M2, jatuh tempo 19-09-2001;
3. HGB 40/KD Desa Jagabaya luas 10.000 M2, jatuh tempo 19-09-2001.

yang seluruhnya disepakati seharga Rp.16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang dibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) rangkap lagi dipegang oleh PT. Way Halim Permai.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2010 Terdakwa telah mendaftarkan 7 (tujuh) bidang tanah yang sebagian lokasinya berada dalam ex HGB Nomor : 25/KD dan 26/KD kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung untuk diterbitkan Sertifikat Hak Guna



Bangunan atas nama perusahaan Terdakwa yaitu PT. Hasil Karya

Kita Bersama sebagai berikut :

1. NIB 00321 luas = 126.606 M2;
2. NIB 00322 luas = 26.999 M2 merupakan sebagian dari ex HGB No.: 26/KD;
3. NIB 00323 luas = 6,675 M2 merupakan sebagian dari ex HGB No.: 26/KD;\
4. NIB 00324 luas = 6.560 M2 merupakan sebagian dari ex HGB No.: 26/KD;
5. NIB 00325 luas = 17.245 M2 merupakan sebagian dari ex HGB No.: 25/KD;
6. NIB 00326 luas = 5.397 M2 merupakan sebagian dari ex HGB No.: 25/KD;
7. NIB 00327 luas = 12.143 M2 merupakan sebagian dari ex HGB No.: 19/KD dan ex HGB No. : 21/KD.

- Bahwa kelengkapan dan kewajiban administrasi yang digunakan oleh Terdakwa saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Hasil Karya Kita Bersama diantaranya dengan melampirkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang dipegang oleh Terdakwa namun isinya telah diubah dan ditambah oleh Terdakwa yaitu :

- Pada Point No. 01 setelah kalimat ; “melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD” Terdakwa menambahkan kalimat : “dan sebagian Nomor 25/KD dan Nomor 26/KD;
- Memalsukan paraf saksi TOMMY S. SANJOTO (Direktur Utama PT. Way Halim Permai) pada halaman 1 dan halaman 2 Surat Pernyataan



Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang ada pada Terdakwa;

- Serta menambahkan cap/stempel PT. Way Halim Permai yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi kantor PT. Way Halim Permai di Teluk Betung Bandar Lampung dan bertemu dengan salah seorang karyawan PT. Way Halim Permai yaitu saksi ROSDIANA guna meminta cap/stempel PT. Way Halim Permai untuk dibubuhkan pada Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang isinya telah dirubah dan ditambah oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung hanya dapat memproses untuk 3 (tiga) bidang tanah yaitu HGB Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD, sedangkan terhadap sebagian 25/KD dan 26/KD tidak dapat diproses oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung karena tidak ada dasar atau warkah sertifikat No. 25/KD dan No. 26/KD yang diserahkan oleh Terdakwa (PT. Hasil Karya Kita Bersama) kepada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Terdakwa hanya menyerahkan dasar atau warkah sertifikat HGB nomor 38/KD, nomor 39/KD, dan nomor 40/KD dan terhadap 3 (tiga) sertifikat tersebut telah beralih menjadi atas nama perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Hasil Karya Kita Bersama sebagaimana Sertifikat HGB Nomor : 1872/Prm.WH tanggal 20 April 2010.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistis Badan Reserse Kriminal Polri terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD dan sebagian nomor 25/KD dan nomor 26/KD sebagaimana



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis No. LAB.: 2855/

DCF/2012 tanggal 7 Desember 2012, menyimpulkan :

- A. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD dan sebagian nomor 25/KD dan nomor 26/KD adalah halaman 1 dan halaman 2 menggunakan teknik cetak printer inkjet, sedangkan halaman 3 menggunakan teknik cetak printer laserjet.
- B. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD, adalah halaman 1 s/d halaman 3 menggunakan teknik cetak printer laserjet.
- C. 2 (dua) buah tanda paraf TOMMY SOEKIANTO SANJOTO bukti (QP) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan melepaskan Hak Keperdataan atas tanah yaitu sertifikat bekas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 38/KD, 39/KD, 40/KD dan sebagian nomor 25/KD dan nomor 26/KD adalah Non Identik atau merupakan tanda paraf yang berbeda dengan tanda paraf TOMMY SOEKIANTO SANJOTO pembeding (KP).
- Perbuatan Terdakwa yang memalsukan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 Juli 2009 dan kemudian menggunakan surat tersebut sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat HGB baru atas nama PT. Hasil Karya Kita Bersama dapat merugikan PT. Way Halim Permai, yaitu kehilangan Hak Keperdataan atas tanah sertifikat HGB No. 25/KD dan No. 26/KD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/



Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, pasal 46 ayat (2) yang berbunyi: "Kecuali apabila ditentukan lain didalam Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima hak atau pengguna tanah berikutnya dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya".

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. -----

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MINTARDI HALIM Alias AMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak dan keperdataan atas tanah hari kamis tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan pelepasan hak keperdataan atas tanah bekas hak guna bangunan (HGB) No.38/KD;



No.39/KD. No.40/KD dan sebagian No.25/KD dan No.26/KD yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Way Halim Permai (Tommy S Sanjoto/Diretur Utama) dan pihak kedua PT. Hasil Karya Kita Bersama (Mintardi Halim Als Aming) serta ditanda tangani oleh saksi - saksi An. Sdr. Walma Siahaan, SH. SE. MBS. MM; Sdr. Taufik Jafar; Sdr. Rony; Sdr. Rahmat YB;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYONO

2. 1 (satu) eksemplar sertifikat tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No.26/KD tanggal 20 Maret 1982 dengan luas tanah : 55.200 M2 An. PT. Way Halim Permai (Yang dileges Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang);
3. 1 (satu) eksemplar sertifikat tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No.25/KD tanggal 20 Maret 1982 dengan luas tanah : 52.000 M2 An. PT. Way Halim Permai (Yang dileges Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang);
4. 1 (satu) eksemplar surat pernyataan pelepasan hak keperdataan atas tanah asli tanggal 23 Juli 2009 yang ditanda tangani kedua belah pihak;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang dibuat Sdr. Mintardi Halim tertanggal 28 Juli 2009;
6. Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279965 tanggal 30 Agustus 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
7. Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279967 tanggal 04 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
8. Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279968 tanggal 20 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
9. Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 398151 tanggal 26 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
10. Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.CA 398152 tanggal 27 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Buku Surat masuk dan surat keluar pada lembar ke dua tanggal 07 September 2011 No.1 s/d 7 terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto dan Lembar ke empat tanggal 05 Oktober 2011 No.67 s/d 77 terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TOMMY SOEKIANTO SANJOTO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.-
(Dua rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 November 2013 Nomor:720/Pid.B/2013/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MINTARDI HALIM alias AMING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak dan keperdataan atas tanah hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 yang berisikan pelepasan hak keperdataan atas tanah bekas hak guna bangunan (HGB) No.38/KD; No.39/KD. No.40/KD dan sebagian No.25/KD dan No.26/KD yang ditandatangani oleh pihak pertama PT. Way Halim Permai (Tommy S Sanjoto/Direktur Utama) dan pihak kedua PT. Hasil Karya Kita Bersama (Mintardi Halim Als Aming) serta ditanda tangani oleh saksi - saksi An. Sdr. Walma



Siahaan, SH. SE. MBS. MM; Sdr. Taufik Jafar; Sdr. Rony; Sdr. Rahmat YB;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYONO

- 1 (satu) eksemplar sertifikat tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No.26/KD tanggal 20 Maret 1982 dengan luas tanah : 55.200 M2 An. PT. Way Halim Permai (Yang dileges Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang);
- 1 (satu) eksemplar sertifikat tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No.25/KD tanggal 20 Maret 1982 dengan luas tanah : 52.000 M2 An. PT. Way Halim Permai (Yang dileges Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang);
- 1 (satu) eksemplar surat pernyataan pelepasan hak keperdataan atas tanah asli tanggal 23 Juli 2009 yang ditanda tangani kedua belah pihak;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang dibuat Sdr. Mintardi Halim tertanggal 28 Juli 2009;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279965 tanggal 30 Agustus 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279967 tanggal 04 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279968 tanggal 20 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 398151 tanggal 26 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.CA 398152 tanggal 27 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Buku Surat masuk dan surat keluar pada lembar ke dua tanggal 07 September 2011 No.1 s/d 7 terdapat paraf Tommy Soekianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Sanjoto dan Lembar ke empat tanggal 05 Oktober 2011 No.67 s/d

77 terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TOMMY SOEKIANTO
SANJOTO, SEDANGKAN:

- Surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 29 Juli 2009;
- Surat keputusan Walikota Bandar Lampung No.KPBL/16/460-IL/2007 tertanggal 30 Agustus 2007 tentang pemberian izin lokasi kepada PT.HKKB;
- Surat dari BPN kota Bandar Lampung kepada PT.HKKB agar melakukan pengukuran terhadap eks HGB No.38, No.39, No.40, No.25 dan No.26;
- Surat keputusan kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Lampung No.04 HGB/BPN.18/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang pemberian HGB kepada PT.HKKB atas tanah diBandar Lampung No.38, 39 dan 40 atas nama PT.Way Halim Permai;
- Sertifikat HGB No.1972/PRm.WH atas nama PT.Hasil Karya Kita Bersama tanggal 20 April 2013;
- Tanda bukti transfer dari PT.HKKB kepada PT.Way Halim Permai melalui Bank Mayapada sebesar Rp.16.500.000.000,-
- Bukti setoran BPHTB sebanyak 7 slip ke kas Negara melalui Bank Lampng tanggal 13 April 2010;
- Sebuah soft copy dalam bentuk CD;
- Surat dari PT. Sewu Land yang ditujukan kepada terdakwa bertanggal : Jakarta, 24 Mei 2011;
- 1 lembar Kwitansi bertanggal Bandar Lampung : 12 April 2012 senilai Rp. 330.000.000,-,
- 27 Kwitansi bertanggal : Bandar Lampung, 12 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebagian (dua lembar) Surat Kuasa kepada team lima bertanggal Bandar Lampung, 3 April 2012;
- 2 lembar Berita Acara Penyerahan Uang Kompensasi/Uang Pindah Dari PT. Hasil Karya Kita Bersama Bandar Lampung;
- 22 lembar Surat Pernyataan bertanggal Bandar Lampung, 12 April 2012;
- 2 buah kwitansi bertanggal ; Bandar Lampung, 7 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
- 1 buah kwitansi bertanggal ; Bandar Lampung, 10 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
- 1 buah kwitansi bertanggal ; Bandar Lampung, 10 April 2012 senilai Rp. 45.000.000,-

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

IV. Akta permintaan banding Nomor:720/Pid.B/2013/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa **GUNAWAN RAKA,S.H./**Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 13 Nopember 2013 Nomor:720/Pid.B/2013/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2013;

V. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2013;



VI. Kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 26 Nopember 2013, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2013;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Nomor:W9-UI/2336/HK/01.10/XII/2013 tertanggal 02 Desember 2013, dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor:W9-UI/2337/HK/01.10/XII/2013 tertanggal 02 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- ---

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tertanggal 20 November 2013, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dakwaan tindak pidana pemalsuan terhadap terdakwa sebagai pengusaha professional, sangat serius meskipun tidak tergolong tindak pidana yang luar biasa (ordinary crime);
2. Bahwa dakwaan Jaksa obscure libelium;
3. Bahwa putusan tidak mengacu pasal 197 KUHP;
4. Bahwa Judex Factie telah lalai atau keliru atau kurang lengkap atau tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Berdasarkan uraian diatas, mohon Majelis Hakim Tinggi memutus dengan amar:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Terdakwa Mintardi Halim alias Aming;



2. Membatalkan putusan No.720/PID.B/2013/PN.TK. tanggal 13 Nopember 2013, dan selanjutnya mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

3. Menyatakan bahwa terdakwa MINTARDI HALIM ALIAS AMING tidak dapat dipersalahkan dan dihukum berdasarkan atas Surat Dakwaan yang batal demi hukum atau dinyatakan batal, atau dinyatakan tidak dapat diterima tersebut;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

5. Menyatakan terdakwa MINTARDI HALIM Alias AMING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan surat palsu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;
6. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
8. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 November 2013 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal November 2013, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, serta alat bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Oleh karena itu, mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 720/Pid.B/2013/PN.TK. tanggal 13 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari berkas perkara dan membaca memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 20 November 2013, serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal November 2013, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa angka 1 poin a s/d. f, dan angka 2 point a s/d. d, menurut hemat Majelis Hakim Tinggi tidak cukup berdasar hukum sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;
- Bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, cukup beralasan berdasarkan hukum oleh karenanya patut untuk diterima menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban yang telah beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian jual beli tanah;- -----

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja merubah/memalsukan surat pernyataan pelepasan hak keperdataan atas tanah tertanggal 23 Juli 2009, yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban;- -----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menilai putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhadap diri terdakwa khususnya terhadap straaaf maat (pidana) yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan agar menimbulkan efek jera, oleh karena itu Majelis patut memperberat lamanya pidana yang akan dimuat dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam memutus perkara ini, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukumnya patut untuk diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam memutus perkara ini;- ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang patut dan wajar apabila menyatakan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 720/Pid.B/2013/PN.TK. tanggal 13 Nopember 2013 tersebut dengan memperbaiki khususnya straaaf maat atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) dan pasal 242 KUHP, beralasan hukum ditetapkan, bahwa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menyatakan terdakwa tetap ditahan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;- -----



Mengingat Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP,
dan pasal 263 ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:720/
Pid.B/2013/PN.TK. tanggal 13 Nopember 2013 atas nama terdakwa
MINTARDI HALIM Alias AMING yang dimintakan banding tersebut,
sekedar mengenai lamanya pidana penjara (straaf maad) yang
dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----
 1. Menyatakan bahwa terdakwa MINTARDI HALIM Alias AMING
tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana: **“dengan sengaja menggunakan surat
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan”**;- -----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MINTARDI HALIM Alias
AMING tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;- -----
 3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;- -----
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar asli surat pernyataan pelepasan hak dan
keperdataan atas tanah hari Kamis tanggal 23 Juli 2009 yang
berisikan pelepasan hak keperdataan atas tanah bekas hak guna
bangunan (HGB) No.38/KD; No.39/KD. No.40/KD dan sebagian
No.25/KD dan No.26/KD yang ditandatangani oleh pihak pertama
PT. Way Halim Permai (Tommy S Sanjoto/Diretur Utama) dan
pihak kedua PT. Hasil Karya Kita Bersama (Mintardi Halim Als
Aming) serta ditanda tangani oleh saksi - saksi An. Sdr. Walma



Siahaan, SH. SE. MBS. MM; Sdr. Taufik Jafar; Sdr. Rony; Sdr. Rahmat YB;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WAHYONO;

- 1 (satu) eksemplar sertifikat tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No.26/KD tanggal 20 Maret 1982 dengan luas tanah : 55.200 M2 An. PT. Way Halim Permai (Yang dileges Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang);
- 1 (satu) eksemplar sertifikat tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) No.25/KD tanggal 20 Maret 1982 dengan luas tanah : 52.000 M2 An. PT. Way Halim Permai (Yang dileges Kantor Pos dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang);
- 1 (satu) eksemplar surat pernyataan pelepasan hak keperdataan atas tanah asli tanggal 23 Juli 2009 yang ditanda tangani kedua belah pihak;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang dibuat Sdr. Mintardi Halim tertanggal 28 Juli 2009;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279965 tanggal 30 Agustus 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279967 tanggal 04 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 279968 tanggal 20 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.BD 398151 tanggal 26 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Potongan Bilyet Giro Bank BCA No.CA 398152 tanggal 27 September 2006 yang terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;
- Buku Surat masuk dan surat keluar pada lembar ke dua tanggal 07 September 2011 No.1 s/d 7 terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto dan Lembar ke empat tanggal 05 Oktober 2011 No.67 s/d 77 terdapat paraf Tommy Soekianto Sanjoto;



DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TOMMY SOEKIANTO

SANJOTO, SEDANGKAN:

- Surat pernyataan pelepasan hak tertanggal 29 Juli 2009;
- Surat keputusan Walikota Bandar Lampung No.KPBL/16/460-IL/2007 tertanggal 30 Agustus 2007 tentang pemberian izin lokasi kepada PT.HKKB;
- Surat dari BPN kota Bandar Lampung kepada PT.HKKB agar melakukan pengukuran terhadap eks HGB No.38, No.39, No.40, No.25 dan No.26;
- Surat keputusan kepala Kantor Wilayah BPN Prop.Lampung No.04 HGB/BPN.18/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang pemberian HGB kepada PT.HKKB atas tanah diBandar Lampung No.38, 39 dan 40 atas nama PT.Way Halim Permai;
- Sertifikat HGB No.1972/PRm.WH atas nama PT.Hasil Karya Kita Bersama tanggal 20 April 2013;
- Tanda bukti transfer dari PT.HKKB kepada PT.Way Halim Permai melalui Bank Mayapada sebesar Rp.16.500.000.000,-
- Bukti setoran BPHTB sebanyak 7 slip ke kas Negara melalui Bank Lampng tanggal 13 April 2010;
- Sebuah soft copy dalam bentuk CD;
- Surat dari PT. Sewu Land yang ditujukan kepada terdakwa bertanggal : Jakarta, 24 Mei 2011;
- 1 lembar Kwitansi bertanggal Bandar Lampung : 12 April 2012 senilai Rp. 330.000.000,-,
- 27 Kwitansi bertanggal : Bandar Lampung, 12 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-,
- Sebagian (dua lembar) Surat Kuasa kepada team lima bertanggal Bandar Lampung, 3 April 2012;
- 2 lembar Berita Acara Penyerahan Uang Kompensasi/Uang Pindah Dari PT. Hasil Karya Kita Bersama Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

- 22 lembar Surat Pernyataan bertanggal Bandar Lampung, 12 April 2012;
- 2 buah kwitansi bertanggal ; Bandar Lampung, 7 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
- 1 buah kwitansi bertanggal ; Bandar Lampung, 10 April 2012 senilai Rp. 15.000.000,-
- 1 buah kwitansi bertanggal ; Bandar Lampung, 10 April 2012 senilai Rp. 45.000.000,-

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 15 JANUARI 2014 oleh kami **H. ANTONO RUSTONO,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SULAIMAN,SH.MH.** dan **SUTARTO KS.,SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 05 Desember 2013 Nomor:147/Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **RINDRA YULIZAR,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

Ketua Majelis,

d.t.o.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

1. SULAIMAN, SH.MH.

H. ANTONO RUSTONO, SH.MH.

d.t.o.

2. SUTARTO KS., SH.MH.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.-01-2014)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.

Nip.19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)